



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 519 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Muzdalifah/NIM: 20236015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 14 Oktober 2024

Dekan,


IDHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
 Nomor : 59 Tahun 2024
 Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Muzdalifah/NIM: 20236015	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Zulkifli Mansyur, M.A	1. Dr. Ardianto, M.Pd 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si	Perilaku Disiplin Ditinjau Berdasarkan Religiusitas Pada Remaja Di Pondok Pesantren

Manado, 19 Oktober 2024
 Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 491 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Chyntya Adelia Restya Ningrum/NIM: 20236001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,


- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Oktober 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 541 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Chyntya Adelia Restya Ningrum NIM: 20236001	1. Dr. Taufani, M.A. 2. Zulkifli Mansyur, M.A	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd. 2. Aris Soleman, M.Psi	Pengaruh Friendship Quality Terhadap Perilaku Social Loafing

Manado, 24 Oktober 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR / ... TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Putri Maharani/NIM: 20236021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,


- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 24 Oktober 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 540 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Putri Maharani NIM: 20236021	1. Dr. Taufani, M.A. 2. Zulkifli Mansyur, M.A	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Siti Aisa, M.A	Cyberslaking ditinjau berdasarkan Self-Awareness mahasiswa

Manado, 24 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Diva Permata Dewi/NIM: 20236006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 09 Oktober 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 537 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

		JUDUL PROPOSAL	
No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI
1.	Divya Permata Dewi NIM: 20236006	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Aris Soleman, M.Psi	1. Dr. Mardian Umar, M.Pd 2. Siti Aisa, M.A

Makna Hidup pada Pria Homoseksual di Kota Manado

Manado, (8) Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 560 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Widyawati Salsabillah Kaluku/NIM: 20236025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 160 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

JUDUL PROPOSAL			
No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI
1.	Widyawati Salsabillah Kaluku NIM: 20236025	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Siti Aisa, M.A	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si

Manado, 12 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 561 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Nadiyah Aura Ameliyah/NIM: 20236028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,


- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 November 2024

Dekan,



ASAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
 Nomor : 56/ Tahun 2024
 Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

		JUDUL PROPOSAL	
No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI
1.	Nadiyah Aura Ameliyah NIM: 20236028	1. Dr. Shinta Nento, M.Pd 2. Aris Soleman, M.Psi	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Zulkifli Mansyur, M.A

Manado, 12 November 2024
 Dekan,


 SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 562 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Marsyandha Daeng Palesang/NIM: 20236002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 12 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : *SeL* Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

		JUDUL PROPOSAL	
No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI
1.	Marsyandha Daeng Palesang NIM: 20236002	1. Dr. Mardani Umar, M.Pd 2. Siti Aisa, M.A	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si

Pengaruh Prokrastinasi terhadap Burnout Akademik pada Mahasiswa

Manado, 12 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 171 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Rizka Ridhani Taba/NIM: 20236014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 57 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI		JUDUL PROPOSAL
			1.	2.	
1.	Rizka Ridhani Taba NIM: 20236014	1. Dr. Shinta Nento, M.Pd 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd	2. Siti Aisa, M.A	Pengaruh Hardines terhadap stres akademik siswa

Manado, 20 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 579 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Muhammad Iqbal Molangga/NIM: 20131009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 November 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 519 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Muhammad Iqbal Molangga NIM: 20131009	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Juhrah M. Arib, M. Th. I	1. Dr. Evra Willya, M.Ag 2. Riton Iqisani, MA	Studi Living Qur'an tentang Pengobatan di Desa Labeanu Ayat-Ayat

Manado, 11 November 2024
Dekan,



ASAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 593 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Putri Nurilan Zaena/NIM: 20236012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 November 2024

Dekan,

SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 593 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI		JUDUL PROPOSAL
			1.	2.	
1.	Putri Nurilan Zaena NIM: 20236012	1. Dr. Ardianto, M.Pd 2. Siti Aisa, M.A	1. Dr. Sahari, M.Pd 2. Zulkifli Mansyur, M.A	Pengaruh Literasi Kesehatan Mental terhadap Stigma Penyakit Mental	

Manado, 28 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 607 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Saskia/NIM: 20236026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 4 Desember 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
 Nomor : 607 Tahun 2024
 Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

		JUDUL PROPOSAL	
No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI
1.	Saskia NIM: 20236026	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Aris Soleman, M. Psi	1 Dr. Yusno Abdulllah Otta, M.Ag 2. Nur Evira Anggrainy, M.Si
		Penerimaan Diri Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Anak	

Manado, 4 Desember 2024
 Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 609 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Wiranto Papatungan /NIM: 20231018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 5 Desember 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
a.n. Ihwana Umar/NIM: 20133010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Sejarah Peradaban Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 0 Desember 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
 Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
 Nomor : 64 Tahun 2024
 Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Ihwana Umar NIM: 20133010	1. Dr. Sahari, M.Pd.I 2. Umi Hafisah, M.Ag	1. Dr. Mardian Umar, M.Pd 2. Iam Mash'ud, M.A	Sejarah Perkembangan SMK Yapim Kampung Arab Kota Manado Tahun 1991 - 2006

Manado, 10 Desember 2024
 Dekan,


 SAHARI

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 602 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Wiranto Paputungan NIM: 20231018	1. Dr. Muhammad Imran, M.Th.I 2. Riton Igisani, MA	1. Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I 2. Yuliana Jamaluddin, M.Ag	Living Qur'an dalam Tradisi Monginbalu Desa Bolaang (Studi Kasus Kabupaten Bolaang Bangomolunow Mongondow)

Manado, 5 Desember 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 615 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
a.n. Nurul Jannah/NIM: 20233008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,


- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Sejarah Peradaban Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 0 Desember 2024

Dekan,


SAHARIL

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 615 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Nurul Jannah NIM: 20233008	1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag 2. Muhammad Khudari Lantong, M.S.I	1. Ali Amin, Ph.D 2. Rusdiyanto, M.Hum	Relasi Politik dan Agama Perspektif Nurcholis Madjid (Analisis Historis- Kritis)

Manado, 04 Desember 2024
Dekan,


ASAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 619 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Resa Yulianto/NIM: 20236013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Psikologi Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 11 Desember 2024

Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Psikologi Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado
Nomor : 619 Tahun 2024
Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Resa Yulianto NIM: 20236013	1. Dr. Mardan Umar, M.Pd 2. Nur Evira Anggrainy, M, Si	1 Dr. Taufani, M.A 2. Aris Soleman, M.Psi	Pengaruh tayangan film kartun terhadap Perkembangan moral anak

Manado, 11 Desember 2024
Dekan,



SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 626 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PENGUJI
UJIAN PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
a.n. Siti Nurhayati Igirisa/NIM: 20133001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado dipandang perlu menetapkan Dosen Penguji Proposal Skripsi;
- b. Bahwa mereka yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang Cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado tentang Dosen Penguji Ujian Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.
- Kesatu : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Penguji Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Program Studi Sejarah Peradaban Islam Tahun Anggaran 2024.
- Kedua : Dosen Penguji mempunyai tugas:
1. Menguji dan memberikan masukan kepada mahasiswa pada ujian Proposal sebagaimana jadwal yang ditentukan.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan ujian Proposal Skripsi kepada Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Manado.
- Ketiga : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Desember 2024

Dekan,

SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Manado;
4. Dosen Pembimbing dan Penguji;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran

Keputusan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado

Nomor : 626 Tahun 2024

Tentang : Penetapan Dosen Penguji Skripsi Ujian Proposal Mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam.

No	NAMA/NIM	PEMBIMBING	PENGUJI	JUDUL PROPOSAL
1.	Siti Nurhayati Igrisa NIM: 20133001	1. Dr. Hadirman, M.Hum 2. Imam Mash'ud, M.A.	1. Dr. Mardian Umar, M.Pd 2. Lisa Aisyiah Rasyid, M.Hum	Peran Diaspora Etnis Gorontalo Terhadap Islam di Tahuna (Kajian Historis)

Manado, (8) Desember 2024
Dekan,



SAHARI